

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP DISKON BUNGA PINJAMAN MODAL USAHA
(STUDI KASUS PADA GABUNGAN KELOMPOK TANI DI DESA
BENDUNG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

SITI AMALIAH SHOFIATUN

14380045

Dosen Pembimbing :

Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap sistem diskon bunga pinjaman modal usaha pada Gabungan Kelompok Tani Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul. Diskon bunga pinjaman modal usaha ini hanya berlaku dan diterapkan di Desa Bendung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal yang menjadi alasan mengapa Gabungan Kelompok Tani menerapkan diskon bunga pinjaman modal usaha, sedangkan pada Gabungan Kelompok Tani di daerah lain tidak menerapkannya. Subjek penelitian disini adalah pengurus Gabungan Kelompok Tani Desa Bendung, tokoh agama desa, kepala desa, kepala dusun, dan anggota masyarakat. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan diskon bunga dalam pinjaman modal usaha.

Penelitian adalah penelitian *field research* yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau lokasi. Pokok masalah terdiri dari alasan, dampak, pandangan para tokoh, dan tinjauan sosiologi hukum Islam. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu menjelaskan atau memberikan gambaran terhadap bagaimana pandangan masyarakat terhadap sistem diskon bunga pinjaman yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani Desa Bendung ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis penerapan diskon bunga pinjaman modal usaha dalam akadnya berdasarkan saling kepercayaan dan kesepakatan bersama, menurut hukum Islam akad tersebut telah sah karena dalam Islam, uslub sigat dengan lisan juga diperbolehkan. Di dalam praktik ini, penerapan sistem diskon diambil dari seluruh hasil bunga (tambahan) sebesar 20%. Pelaksanaannya mengandung kemaslahatan yang didasarkan atas rasa sukarela dan kesepakatan bersama. Maka dari itu, pelaksanaan diskon ini termasuk dalam *'urf* shahih. Mengenai bunga (tambahan) yang diterapkan adalah hasil dari pinjaman produktif, yang hasil keuntungannya juga digunakan untuk penguatan dana kas dan pembangunan desa. Diskon bunga pinjaman memiliki dampak positif dan negatif sehingga pelaksanaannya juga mempunyai masalah dan mudharat. Dampak sosiologis yang positif dari kegiatan dalam gabungan kelompok tani adalah dapat berpengaruh pada angsuran rutin nasabah, terciptanya kebutuhan rohani yang dirasakan para peminjam, menjadikan masyarakat saling berinteraksi dengan sesama, serta anggota dapat mengembangkan usaha mereka dalam meningkatkan pendapatan. Di sisi lain dampak negatif yang ditimbulkan adalah cenderung meminjam di lembaga tersebut dan enggan beralih meminjam di lembaga yang lebih ringan bunganya, dan masyarakat menjadi ketergantungan untuk meminjam lagi, bahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

Kata Kunci : Diskon, Pinjaman, Sosiologi Hukum Islam.

ABSTRACT

The background of the problem in this research is to reveal the sociology of Islamic law perspective of the system of interest rate on the business capital loan at the combined farmer group of Bendung village, Gunungkidul Regency. The interest rate on this business capital loan is only applicable and applied in Bendung Village. Research now aims to know the reasons why the Association of Farmers Group implements a discount on the interest of the business capital loan, while the Combined Farmer Group in other areas does not apply it. The research subject here is the combined board of Bend village farmers, village religious leaders, village heads, hamlets, and community members. While the object in this study is the application of interest discounts in business capital loans.

This research is field research which is conducted directly in the field or location. The subject matter consists of reasons, impacts, views of the figures, and sociological perspective of Islamic law. Data collection is using observation, interviews, and documentation. The analysis of data used is descriptive analytics, which explains or gives an idea of how the public view of the system of interest discounted loans made by the combined group of kani Bendung village in terms of Islamic legal sociology.

The research finding shows that the theoretical application of interest rate of business capital loan in its contract is based on mutual trust and mutual agreement, according to Islamic law the contract is legitimate, because in Islam, verbal contract is also allowed. In this practice, apply a discount system derived from all interest by 20%. Its implementation contains benefits based on voluntary and collective agreements. Therefore, the implementation of this discount included in 'urf saheeh. The interest is the result of productive loans, whose profit is also used for strengthening cash and village development funds. Discount on loan interest has positive and negative impacts so that its implementation also has good and bad. The positive sociological impacts of activities in farmer group associations can influence the routine customer installment, the creation of the borrower's spiritual needs, the community interact with each other, and the members can expand their efforts to increase income. On the other hand the negative impact is tend to borrow at the institution and is reluctant to switch to borrow in the lighter institution interest, and the community becomes dependent to borrow again, even to meet consumer needs.

Keywords : Discounts, Loans, Sociology of Islamic Law



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Amaliah Shofiatun

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Amaliah Shofiatun
NIM : 14380045
Judul : **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM DISKON BUNGA PINJAMAN MODAL USAHA (STUDI KASUS PADA GABUNGAN KELOMPOK TANI DI DESA BENDUNG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1439 H
30 April 2018 M

Dosen Pembimbing

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1262a /Un.02/DS/PP.00.9/V/2018

Tugas Akhir dengan Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
DISKON BUNGA PINJAMAN MODAL USAHA (STUDI
KASUS PADA GABUNGAN KELOMPOK TANI DI DESA
BENDUNG, KABUPATEN GUNUNGGIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : SITI AMALIAH SHOFIATUN
Nomor Induk Mahasiswa : 14380045
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III

Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Amaliah Shofiatun
NIM : 14380045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon Bunga Pinjaman Modal Usaha (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul)**" adalah asli, secara keseluruhan adalah hasil karya atau laporan penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1439 H
30 April 2018 M

Yang menyatakan,



Siti Amaliah Shofiatun
NIM. 14380045

MOTTO

 *Jalani saja, hasilnya baik atau buruk itu akan jadi*

pengalaman...



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Allah SWT

Atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga.

Kedua orang tua tercinta

Surono dan Tafhilah

Kakak tersayang

Arya Sumantri

*Terima kasih atas kasih sayang, nasehat, dukungan
dan do'a yang telah diberikan kepada saya selama ini.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik dibawah)
ر	Râ'	Ř	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
و	Wāwû	w	W
هـ	hâ'	h	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

جماعة	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan keduanya itu dipisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة النطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Fathah + yā'	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah + wāwu	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

1	Fathah + yā' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As – Sama'</i>
--------	---------	-------------------

الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon Bunga Pinjaman Modal Usaha (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul)”** ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Muhrisun, M. Ag., M.SW. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membantu dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) dan segenap karyawan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan, dan pelayanan administrasi.
7. Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul yang telah bersedia memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
8. Kedua orangtuaku Ibu Tafhilah, Bapak Surono dan kakakku Arya Sumantri yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta membimbing dan memberikan dukungan sampai skripsi ini terbentuk.
9. My moodbooster Muhammad Izzul Mubarak yang selalu menemani dan memberikan motivasi yang tiada hentinya dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan mengingatkan penyusun dalam segala hal, Inayatul Maula, Aufa Ramadani, Trisa Marfu'ah, Syarif Fauzi, dan Etik Rismawati.
11. Teman-teman almamater Muamalat 2014.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Dusun Jetis, Rambeanak, Mungkid, Magelang angkatan 93, Mas Agus N, Agus H., Ryan, Dewi, Tyas, Nova, Rina, Aisyah, dan Anik yang telah memberikan pengalaman, dukungan,

serta do'a kepada penyusun. Senang bisa mengenal kalian, semoga silaturahmi selalu terjaga.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1439 H
30 April 2018 M



Siti Amaliah Shofiatun

NIM. 14380045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II : PINJAMAN, RIBA&'URF DALAM HUKUM ISLAM DAN TEORI SOSIOLOGI (BEHAVIORISME).....	21
A. Pinjaman.....	21
1. Pengertian Pinjaman.....	21
2. Akad Pinjaman.....	22
3. Dasar Hukum Pinjaman.....	23
4. Rukun dan Syarat Pinjaman.....	26
B. Konsep Riba.....	28
1. Pengertian Riba.....	28
2. Macam-macam Riba.....	29
3. Pandangan Para Ulama.....	30
C. <i>Urf</i>	35
D. Teori Behaviorisme.....	42
 BAB III : GAMBARAN UMUM ORGANISASI DAN PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL USAHA DI DESA BENDUNG.....	 47
A. Organisasi Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung.....	47
1. Profil Organisasi Gabungan Kelompok Tani.....	47
2. Struktur Organisasi Gabungan Kelompok Tani.....	48
3. Visi dan Misi Gabungan Kelompok Tani.....	49
4. Program Gabungan Kelompok Tani.....	50
B. Diskon Bunga Pinjaman Pada Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul.....	51
1. Pengertian Diskon Bunga Pinjaman.....	51
2. Mekanisme Pelaksanaan Pinjaman.....	53

BAB IV: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM DISKON BUNGA PINJAMAN MODAL USAHA.....	56
A. Pendapat Masyarakat dan Tokoh Terhadap Pelaksanaan Diskon Bunga Pinjaman.....	56
B. Faktor Penerapan Diskon Bunga Pinjaman.....	64
C. Analisis Sosiologi Hukum Islam.....	67
BAB V : PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Pendapat Masyarakat.....	56
Tabel 4.1	Pendapat Tokoh Agama.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan membangun dalam meningkatkan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang dilaksanakan dengan suatu pola pembangunan terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini dimaksud agar tercapai tujuan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan tersebut akan tercapai apabila seluruh lapisan masyarakat aktif dalam berpartisipasi tanpa memandang suku, agama, maupun budaya.

Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorangpun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu.¹ Dalam perkembangan itulah pasti banyak hal-hal yang dilakukan secara bersama dan berhubungan dengan orang lain, seperti kegiatan bermuamalat yang dapat menunjang kehidupan ekonomi seseorang. Kegiatan bermuamalat merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh setiap orang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Oleh karena itu manusia membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian transaksi-transaksi dan interaksi sosial akan sering terjadi dalam setiap kegiatan ekonomi.

¹ Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm. 149.

Muamalat dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.² Individu dan kesejahteraan sosial saling berhubungan, maka dari itu keduanya harus saling melengkapi dalam hal kebaikan seperti kerjasama mengembangkan hubungan antar individu. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan seseorang untuk membantu orang yang sedang membutuhkan, yaitu memberikan pinjaman atau hutang-piutang, shadaqah, dan zakat yang dalam pelaksanaannya telah diatur dalam hukum Islam. Dalam kerangka itulah manusia diberi kebebasan dalam berusaha di muka bumi ini. Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa, salah satunya adalah pinjaman.

Pada prinsipnya *'ariyah* (pinjaman) ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan dzatnya, agar dapat dikembalikan dzat barang itu.³ Dalam hukum Islam, pinjaman pada dasarnya sunnah, akan tetapi hukum itu dapat berubah tergantung pada kondisi seseorang yang bersangkutan. Kebutuhan merupakan suatu desakan hidup yang harus diatasi diluar keinginan manusia. Oleh karenanya, dalam perkembangan hidup manusia saat ini, manusia telah menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan. Salah satunya dengan menghalalkan riba dalam transaksi. Biasanya riba tersebut berbentuk bunga pinjaman. Dalam Islam, pemberian pinjaman uang kepada yang membutuhkan merupakan suatu amal

² Ghazaly, H. Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 4.

³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam : MKDU*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm.

ibadah dan mengambil laba atas uang yang dipinjamkan itu sama dengan mengambil bunga uang.

Riba menurut bahasa ialah bertambah (lebih). Sedangkan menurut istilah syara' ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat manerimanya.⁴ Dapat diketahui bahwasanya riba merupakan kelebihan yang haram karena mengandung unsur pemerasan.

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh si berutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi si berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi yang terutang.⁵ Jika dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perhutangan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya hukum Islam dalam menjalankan kehidupannya, mengakibatkan kebiasaan masyarakat yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam syariat Islam terus saja dilakukan dan dilanggar. Sehubungan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam kehidupan bermuamalat, diharapkan dapat menjadi tolok ukur maupun pedoman untuk menyikapi masalah-masalah ekonomi yang bermunculan hingga saat ini.

⁴*Ibid.* hlm. 436.

⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Sinar Grafika, 1996), hlm. 137.

Indonesia merupakan negara agraris dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Dalam memenuhi kebutuhannya, para petani juga memerlukan bantuan dari orang lain. Permasalahan yang sering dihadapi salah satunya adalah permodalan. Dalam rangka memecahkan masalah permodalan yang sering dihadapi oleh petani, pemerintah menyalurkan bantuan melalui kelompok tani yang ada di pedesaan. Hal yang menarik dari persoalan di sini yaitu adanya suatu Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul yang bergerak dibidang usaha agro bisnis pertanian di pedesaan.

Mengenai praktiknya, kelompok tani ini memberikan pinjaman modal usaha pada anggotanya berupa uang dan telah menerapkan diskon bunga dalam pembayaran pinjaman modal usaha tersebut. Maksudnya, dalam pembayaran pinjaman, peminjam dikenai bunga perbulan 1,5% dengan jangka waktu 10 bulan. Akan tetapi pada saat pelunasan hutang, total hasil bunga tersebut dikembalikan kepada peminjam sebesar 20%. Pada umumnya pinjaman yang diterapkan oleh Gabungan Kelompok Tani hanya menerapkan bunga pinjaman saja. Seperti yang diterapkan oleh Gabungan Kelompok Tani di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Disana menerapkan sistem pinjam meminjam dengan bunga perbulan 1,1 % dengan jangka waktu pelunasan 10 bulan tanpa adanya pengembalian atau diskon bunga pinjaman. Dapat diketahui bahwa bunga dan mekanisme pembayaran pinjaman yang diterapkan juga tidak sama.

Dalam kaitannya dengan pinjaman berbunga, telah ada penelitian yang bertemakan praktik pinjaman modal usaha. Namun dalam penelitiannya hanya sebatas perspektif hukum saja, tidak mengkaitkannya dengan budaya sosial masyarakatnya, dan tidak ada pengembalian bunga seperti halnya dalam Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung. Oleh karena itu perlu adanya penelitian untuk mengetahui hal-hal yang menjadikan sistem diskon bunga pinjaman modal usaha tersebut diterapkan dalam Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam skripsi ini dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon Bunga Pinjaman Modal Usaha (Studi Kasus pada Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul).”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik pokok masalah yang perlu diteliti dan dituangkan kedalam penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat dan para tokoh Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul mengenai diskon bunga pinjaman?
2. Mengapa Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul menerapkan sistem diskon bunga pinjaman modal usaha?

3. Bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap sistem diskon bunga pinjaman modal usaha pada Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai, maka penyusun mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon Bunga Pinjaman Modal Usaha (Studi kasus pada Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul).” Adapun tujuan dan manfaatnya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui alasan mengapa diterapkannya sistem diskon bunga pinjaman modal usaha pada Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung.
- b. Untuk menjelaskan praktik diskon bunga pinjaman modal usaha pada Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung dari segi Sosiologi Hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui pandangan para masyarakat dan para tokoh dalam menyikapi kemajuan dunia modern.

2. Manfaat Penelitian

Nilai yang terkandung di dalam suatu penelitian ini tidak lepas dari besarnya manfaat yang akan diperoleh dengan adanya penelitian, adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan ekonomi sesuai dengan ketentuan sosiologi hukum Islam bagi masyarakat luas maupun masyarakat akademik.
- b. Diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia ilmu hukum, khususnya hukum Islam yang berkaitan dengan muamalat.
- c. Dapat memberikan pengalaman baru bagi penulis yang sebelumnya tidak didapatkan di bangku kuliah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan studi pustaka yang penulis lakukan, penyusun dalam melakukan penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain :

Skripsi dari Muzakki Abdul Majid yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Modal Usaha Pada Kelompok Tani “Ngudi Makmur” Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.” Dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian yang dilakukan telah sah meskipun hanya dengan lisan, karena dalam hukum Islam *uslub sigat* dengan lisan juga diperbolehkan. Sedangkan dalam pengembalian yang disertai tambahan dibolehkan oleh hukum Islam, karena dapat dikategorikan pinjaman produktif sebagaimana diungkapkan oleh Rasyid Rida. Kemudian penyelesain terhadap resiko dengan memberikan tenggang waktu pengembalian pinjaman menurut hukum Islam diperbolehkan karena mengandung unsur kemaslahatan. Dengan demikian secara keseluruhan Praktik Pinjaman Modal Usaha pada Kelompok Tani

Ngudi Makmur dapat dikatakan sah menurut Hukum Islam.⁶ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah adanya tinjauan dan objek yang berbeda yang diteliti di sini, yaitu menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam dan adanya diskon bunga pinjaman.

Skripsi dari Amin Maftuhin yang berjudul “Kampung Hutang dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Panimbang Kecamatan Panimbang Jaya Kabupaten Pandeglang).” Dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, praktik tersebut tidak membawa kemaslahatan kepada semua masyarakat dan belum sepenuhnya termasuk dalam *masalah al-dharuriyyah* dan *masalah hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan masalah pokok dan kebutuhan hidup umat manusia akan tetapi masih banyak yang termasuk kepada *takmiliyyah (tahsiniyyah)* berkenaan dengan dekorasi dan penyempurnaannya. Praktek hutang-piutang tersebut juga termasuk dalam *urf al-fasid*, karena tidak memenuhi syarat-syarat *urf* hutang piutang.⁷ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah menggunakan teori pinjaman bukan hutang piutang, dan jika dilihat dari segi hukum Islam sudah membawa kemaslahatan. Karena semua dilakukan sesuai kesepakatan antara para pihak.

⁶ Muzakki Abdul Majid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Modal Usaha pada Kelompok Tani “Ngudi Makmur” Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁷ Amin Maftuhin, “Kampung Hutang Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Panimbang Kecamatan Panimbang Jaya Kabupaten Pandeglang),” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Skripsi dari Chamdani Bahasan yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik “Ngelimolasi” antara Petani Tembakau dan Petani Tengkulak (Studi Kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung).” Dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktik ini terdapat unsur ketidakadilan yang sangat merugikan petani dengan adanya bunga 50%. Adapun yang melatarbelakangi praktik tersebut baik petani dan tengkulak adalah adanya keuntungan ganda tanpa harus bekerja keras bagi tengkulak dan kebutuhan yang selalu menghimpit para petani menjadi alasan utama mengapa praktik tersebut masih tetap berlangsung.⁸ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah banyaknya bunga yang diterapkan dan sistem pembayarannya.

Skripsi dari Adi Wibowo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorong Kec. Sragen Kab. Sragen.” Dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa rukun dan syarat al-qard telah terpenuhi dan sah menurut hukum Islam. Kemudian tambahan dalam transaksi di Desa tersebut tidak terlarang karena kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.⁹ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis menggunakan teori *‘urf*. Di sini akan dikaitkan dengan adat atau kebiasaan masyarakat.

⁸ Chamdani Bahasan, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik “Ngelimolasi” antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung),” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

⁹ Adi Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorong, Kec. Sragen, Kab. Sragen,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Skripsi dari Chumaedatul Umamah yang berjudul “Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap).” Penelitian ini membahas tentang pinjaman bersyarat dengan menjualkan hasil pertanian milik kreditur. Dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa dalam kegiatan peminjaman bersyarat lebih bersifat tolong menolong dan menguntungkan kedua belah pihak.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah tidak adanya syarat tertentu dalam peminjaman.

Skripsi dari Zaenal Arifin tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Di Koperasi PT. Djarum Kudus.” Penelitian ini membahas tentang praktik simpan pinjam dengan menerapkan sistem tambahan dalam pengembalian pinjaman. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa praktik simpan pinjam di koperasi PT. Djarum Kudus telah sesuai dengan aturan hukum Islam karena tidak mengandung unsur eksploitasi, penipuan, dan riba yang berlipat ganda.¹¹ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah ditinjau dari perspektif yang berbeda yaitu sosiologi hukum Islam.

Kemudian skripsi dari Ai Nur'aisyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Riba dan Bunga Bank (Studi Atas Pemikiran Moh. Hatta)” penelitian ini membahas tentang tambahan dalam pinjaman konsumtif dan

¹⁰ Chumaedatul Umamah, “Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten Lor, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap),” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹¹ Zainal Arifin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman di Koperasi PT. Djarum Kudus,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

pinjaman produktif. Dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa Moh. Hatta memandang riba pada pinjaman konsumtif mengandung unsur penindasan dan eksploitasi terhadap orang yang membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Bunga dalam pinjaman produktif yang terdapat pada bank tidak termasuk riba yang diharamkan al-Qur'an, karena tidak menimbulkan penindasan dan eksploitasi atau dapat dikatakan sebagai pengganti uang sewa karena peminjam mendapat keuntungan dari usaha produktif.¹² Perbedaan dengan penelitian penulis adalah studi yang dituju, yaitu penulis mengacu pada suatu fenomena yang ada di masyarakat.

E. Kerangka Teoretik

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu dengan individu, kelompok manusia dengan kelompok manusia, maupun individu dengan kelompok manusia.¹³ Interaksi sosial tidak akan terjadi apabila hanya ada kontak saja tanpa diikuti dengan komunikasi. Oleh karena itu, masyarakat kerap sekali bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya, dan tanpa disadari hal tersebut telah menimbulkan interaksi sosial.

¹² Ai Nur'aisyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Riba dan Bunga Bank (Studi Atas Pemikiran Moh.Hatta)," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹³ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2012), hlm. 42

Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud bersama, cara terbentuk, dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaan, keyakinan, dan cara sehari-harinya yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹⁵ Apabila pendekatan ini diterapkan dalam hukum Islam, maka secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat itu sendiri dan sebaliknya, pengaruh masyarakat terhadap perkembangan hukum Islam.

Sehubungan dengan hal itu, sebagai intergrator-sosial, agama mempunyai fungsi sebagai perekat/fungsi *kohesif* antara manusia terhadap sesamanya, didorong oleh rasa kemanusiaan, cinta mencintai, kasih sayang terhadap sesamanya, *altruisme*, tenggang rasa, *tepa selira*, dan lain-lain.¹⁶ Adanya organisasi atau lembaga sosial dalam masyarakat adalah sebagai unsur struktur, dianggap dapat memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan pemeliharaan masyarakat,¹⁷ yang bertujuan dalam proses pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari adanya praktik pinjam meminjam yang diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁴ Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya : Usaha Nasional), hlm. 37

¹⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1

¹⁶ Zulfi Mubaraq, *Sosiologi Agama*, (Malang : UIN Malang Press, 2010), hlm. 54

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 6

Apabila seseorang dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat dipenuhi dengan harta sendiri, maka ia dapat memenuhinya dengan cara meminjam. Dasar hukum dibolehkannya bahkan disunnahkannya *'ariyah* (pinjaman) terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وتعا ونوا على البرّ والتقوى ولا تعا ونوا على الاعثم والعدوان¹⁸

Ayat tersebut menerangkan bahwa dianjurkannya tolong menolong untuk berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Tujuan pinjam meminjam pada dasarnya adalah untuk menolong sesama. Adapun rukun *'ariyah* (pinjaman) adalah sebagai berikut :

1. Orang yang meminjamkan
2. Orang yang meminjam
3. Objek yang dipinjamkan
4. *Sighat*

Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi maka akad peminjaman tidaklah sah. Dalam suatu organisasi pedesaan telah menerapkan praktik pinjam meminjam uang. Namun dalam praktik tersebut juga menerapkan bunga atau tambahan dalam pengembalian pinjaman. Pada setiap anggota yang meminjam, ia harus melunasi hutangnya dalam waktu 10 bulan dengan bunga 1,5% perbulan. Di samping itu, total dari hasil bunga dikembalikan 20% kepada peminjam. Namun pinjaman tersebut merupakan pinjaman produktif.

¹⁸ Al-Ma'idah (5) : 2.

Pinjaman produktif yaitu pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk dipakai, melainkan untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya.¹⁹ Sehubungan dengan hal ini, dalil-dalil syariat mengenai riba hanya berlaku pada pinjaman-pinjaman konsumtif saja. Sebagaimana maksud dari firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²⁰

Dalam ayat tersebut, dijelaskan larangan memakan riba berlipat ganda dengan menunda masa pembayaran hutang yang merupakan pokok harta, tetapi melipatgandakan pokok harta tersebut, sebagaimana kalian lakukan di masa Jahiliyah. Islam melarang perbuatan tersebut karena mengandung penindasan kepada orang yang sedang kesulitan. Riba pada masa Jahiliyyah termasuk ke dalam riba *nasi'ah*. Karena dalam praktiknya menggunakan syarat-syarat tertentu dan tambahan pengembalian setiap bulannya dengan pinjaman pokok utuh. Jika telah waktunya jatuh tempo, peminjam tidak mampu melunasinya maka diberi tambahan waktu dan juga tambahan pembayaran bunga.

Menurut Muhammad Rashid Rida, sebagaimana dikutip oleh Bani Syarif Maula, “Tidak termasuk dalam pengertian riba jika seseorang memberikan kepada orang lain sejumlah harta atau uang untuk diinvestasikan sambil menetapkan kadar tertentu (prosentase) baginya dari hasil usaha tersebut, karena transaksi itu menguntungkan bagi pengelola dan pemilik harta. Sedangkan riba yang

¹⁹ Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 45.

²⁰ Ali ‘Imran (3) : 130.

diharamkan adalah yang merugikan salah seorang tanpa sebab kecuali keterpaksaannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha, kecuali melalui penganiayaan dan ketamakan atau berbuat zalim.”²¹

Sedangkan Moh.Hatta, mengenai riba lebih menekankan pinjaman tersebut digunakan untuk apa. Jika pinjaman digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka pinjaman itu termasuk dalam pinjaman konsumtif dan haram baginya mengambil keuntungan yang bukan berasal dari hasil produktif. Di sini rupanya dilakukan paham tentang sifat hukum dalam Islam yang mempertimbangkan buruk dengan baik. Oleh karena itu, adanya hukum Islam adalah untuk mengontrol dan menjadi dasar pedoman bagi para manusia dalam bertindak di kehidupannya. Hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat menyebabkan timbulnya keharusan untuk mengatur bentuk-bentuk hubungan tersebut.

Sejalan dengan sosiologi hukum dalam Islam, *'urf* dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum Islam. *'Urf* merupakan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang kali dalam perbuatan maupun perkataan dan telah diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Syarat-syarat *'urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam, yaitu :

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an atau Sunnah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.

²¹ Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank : Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Diakses dari <https://jurnalhunafa.org> pada tanggal 24 Januari 2018 pukul 07.15 WIB.

3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.²²

Kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat dapat dijadikan pedoman apabila kebiasaan tersebut tidak menyimpang dan keluar dari ajaran syariat Islam. Menurut segi keabsahan syara', 'urf terbagi menjadi dua :

1. *Al-'urf al-shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nash* (ayat/hadits). Seperti pemberian hadiah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan dalam pertunangannya bukan dianggap mas kawin.
2. *Al-'urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar didalamnya. Seperti kebiasaan para pedagang yang menghalalkan riba dalam pinjam meminjam uang.²³

Adat/'urf yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pinjam meminjam atau hutang-piutang salah satunya harus bernilai *masalahah* bagi masyarakat dan dapat diterima oleh akal. *Maslahah* sendiri merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

²² Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 89.

²³ Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta : Logos, 1996), hlm. 141.

Tujuan syara' yang harus dipelihara menurut Al-Ghazali ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut maka dinamakan *maslahah*.²⁴ Pada dasarnya tujuan syara' dalam pembuatan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Tujuannya adalah untuk dapat mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan penerapan sistem diskon bunga pinjaman modal usaha pada Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, penelitian yang menggambarkan secara obyektif masalah-masalah yang ada, guna mendiskripsikan penerapan sistem diskon bunga pinjaman pada Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung,

²⁴*Ibid.* hlm. 114.

²⁵Abd. Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Gema Risalah, 1996), hlm. 354.

Kabupaten Gunungkidul dan selanjutnya dilakukan analisis dengan sosiologi hukum Islam untuk mengetahui kejelasan hukumnya.

3. Subyek dan Objek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variable-variable yang diteliti.²⁶ Dalam penelitian ini terdapat beberapa subyek yang akan menjadi sumber untuk mendapatkan informasi, yaitu : pengurus, anggota, Kepala Desa Bendung, Kepala Dusun, dan tokoh agama.

b. Objek Penelitian

Obyek penelitian adalah apa yang menjadi titik penelitian suatu peneliti. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah alasan diterapkannya sistem diskon bunga pinjaman modal usaha pada Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuannya. Adapun wawancara akan dilakukan dengan yang berkompeten.

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 34.

b. Observasi

Merupakan metode pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.

c. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.²⁷ Terutama yang ada kaitannya atau hubungannya dengan topik pembahasan skripsi ini.

5. Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah terkumpul. Selanjutnya dirangkum untuk memperoleh kesimpulan secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penyusun membagi dalam lima (5) bab yang terdiri dari :

Dalam bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian.

²⁷ Ahmad Tahzoh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta : Teras. 2011), hlm. 92

Bab kedua berisi tentang teori-teori yang terdiri dari pinjaman, konsep bunga, *'urf* dan teori behaviorisme.

Bab ketiga berisi gambaran umum Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul. Dalam gambaran umum tersebut akan dipaparkan mengenai profil, struktur organisasi, dan praktik pinjamannya.

Bab keempat berisi tentang analisis hasil penelitian yang berkaitan dengan pendapat masyarakat dan tokoh agama, faktor pelaksanaan sistem diskon bunga pinjaman modal usaha, dan analisis sosiologi hukum Islam.

Bab kelima berisi penutup, yaitu kesimpulan dan saran dari hasil penulis sehubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap sistem diskon bungan pinjaman modal usaha pada Gabungan Kelompok Tani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Sebagian besar pandangan masyarakat mengenai diskon bunga pinjaman modal usaha ini sangat membantu. Menurut mereka selain merasa senang dengan adanya pengembalian bunga yang akan diterima, proses pinjaman sangat mudah dan tidak menggunakan barang jaminan. Menurut pandangan para tokoh pun dirasa sangat positif menyikapi hal ini. Sebagian besar tokoh menyetujui adanya diskon bunga pinjaman, karena melihat dari masalahnya lebih besar daripada mudharatnya.
2. Pada dasarnya diskon bunga pinjaman yang diterapkan adalah sebagai strategi manajemen yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani dalam mengembangkan usaha simpan pinjam. Selain itu alasan Gabungan Kelompok Tani Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul menerapkan sistem diskon bunga pinjaman modal usaha kepada anggota yang meminjam adalah karena mempertimbangkan keadaan ekonomi masyarakatnya yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai tani maupun buruh tani. Selain agar

dapat meringankan nasabahnya, hal ini juga meminimalkan terjadinya tunggakan dengan pendekatan diskon bunga pinjaman kepada kelompok pemanfaat.

3. Dampak yang ditimbulkan dari adanya diskon bunga pinjaman modal usaha ini adalah masyarakat lebih rajin membayar tepat waktu untuk mendapatkan bunga dari pinjaman yang mereka angsur. Diskon bunga pinjaman juga bertujuan untuk memberi semangat kepada para nasabah agar bertanggungjawab dalam membayar pinjaman, selain itu dapat untuk menambah modal dalam mengembangkan usaha mereka meningkatkan pendapatan dan terutama dalam meningkatkan usaha pertanian. Dampak negatifnya adalah antusias masyarakat untuk meminjam uang terus menerus. Perilaku tersebut tentunya kurang bermanfaat karena uang pinjaman yang digunakan memiliki bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Dan adanya partisipasi yang kurang dari masyarakat. Hal ini dilihat dari lebih banyaknya para perempuan yang hadir dalam kegiatan kelompok tani dibandingkan dengan laki-laki. Praktik diskon bunga pinjaman modal usaha pada Gabungan Kelompok Tani tersebut dapat dikategorikan sebagai *al-'urf al-shahih*. Adapun alasannya adalah karena bernilai *maslahah* yaitu tidak ada pihak yang dirugikan melainkan sama-sama mendapatkan manfaat.

B. Saran-saran

1. Perjanjian hendaklah dilakukan secara tertulis agar lebih mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan jika adanya sengketa.
2. Pihak masyarakat hendaknya memperbaiki tujuan dari peminjaman yang dilakukan benar-benar untuk kebutuhan yang produktif, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan konsumtif agar tidak membebani dalam pengembalian nantinya.
3. Pihak pengurus hendaknya lebih selektif dalam memberi pinjaman kepada anggota dan selektif dalam melihat tujuan pinjaman tersebut, agar focus digunakan untuk tujuan yang produktif sesuai visi dan misi Gabungan Kelompok Tani Desa Bendung.
4. Pihak para tokoh hendaknya memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat terkait hukum pinjaman untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. Agar dapat membedakan mana tambahan atau bunga yang diperbolehkan dan yang tidak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Penerbit J-ART.

Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sari Agung.

B. Fiqih

Abdullah Sulaiman, 1995, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.

Al-Maraghi Ahmad Mushtafa, 1969, *Tafsir Al Maraghi*, Mesir : Mushtafa Al-Babi Al-Halabi.

Anhari Masykur, 2008, *Ushul Fiqh*, Surabaya : Diantama.

Antonio Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, cet. I, Jakarta : Tazkia Institute.

Dahlan Abd. Rahman, 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah.

Djazuli, 2004, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta : Kencana.

Effendi Satria, M. Zein, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana. Cet ke-1.

Ghazaly Abdul Rahman, dkk., 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana.

- Hadi Abu Sura'i Abdul, 1993, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Khallaf Abdul Wahhab, 1996, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muthahhari Murtadha, 1995, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung : Pustaka Hidayah.
- Nasrun Haroen, 1996. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta : Logos.
- Nasution Khoiruddi, 1996, *Riba dan Poligami. Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pasaribu Chairuman, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika.
- Rachmat Syafe'i, 2006, *Fiqh Muamalah*, Cet. III, Bandung : CV. Pustaka Ceria.
- Rasjid Sulaiman, 2009, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Cet. 42, Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Rifa'i Moh, 2009, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : PT. Karya Toha Putra.
- Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam : MKDU*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Syarifuddin Amir, 2011, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta : Kencana.
- Tebba Sudirman, 2003, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press Indonesia.
- Wahab Abd, 1996, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Gema Risalah.
- Zahro Abu, 2011, *Ushul Fiq*, Jakarta : Pustaka Firdaus.

Zainudin, Muhammad Jamhari, 1999, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Cet.1
Bandung: CV. Pustaka Ceria.

C. Buku

Adi Rianto, 2012, *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta :
Yayasan Obor Indonesia.

Azwar Saifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

C Budiningsih, Asri, 2005, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Chairuddin, 1991, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Mansyur Cholil, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya : Usaha
Nasional.

Mubaraq Zulfi, 2010, *Sosiologi Agama*, Malang : UIN Malang Press.

Riyanto, Yatim, 2009, *Paradigma Baru Pembelajaran*. Jakarta : Pranada Media
Group.

Sodik Mochamad, 2011, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*.
Yogyakarta : Press UIN Sunan Kalijaga.

Soekanto Soerjono dan Budi Sulistyowati, 1985, *Sosiologi Suatu Pengantar*,
Jakarta : Rajawali Press.

Soekanto Soerjono, 1982, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*,
Jakarta : Ghalia Indonsesia.

Tahzeh Ahmad, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras.

Ratna Willis, 2011, *Teori-teori Belajar dan Pembelajaran*, Bandung : Erlangga.

C. Lain-lain

Abdul Majid Muzakki, 2009, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Modal Usaha pada Kelompok Tani “Ngudi Makmur” Desa Jangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Arifin Zainal, 2005, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman di Koperasi PT. Djarum Kudus*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bahasan Chamdani, 2015, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik “Ngelimolasi” antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Maftuhin Amin, 2015, *Kampung Hutang Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Panimbang Kecamatan Panimbang Jaya Kabupaten Pandeglang)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nur’aisyah Ai, 2008, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Riba dan Bunga Bank (Studi Atas Pemikiran Moh. Hatta)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Umamah Chumaedatul, 2008, *Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten Lor, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wibowo Adi, 2013, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorong, Kec. Sragen, Kab. Sragen*, Skripsi Prodi Muamalat.Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Internet

Hasyim Muhammad Syarif, *Bunga Bank : Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, diakses pada 24 Januari 2018. <https://jurnalhunafa.org>

Hizbul Muflihah Muh., *Aplikasi dan Implikasi Teori Behaviorisme Dalam Pembelajaran*, diakses pada tanggal 17 April 2018.

Putra Endhar Widjaya, *Pengaruh Diskon Terhadap Minat Beli serta Dampaknya pada Keputusan Pembelian*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 38 No. 2 September 2016.